



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2021



RSUD KARDINAH PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pelaporannya diatur dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 jo Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada ketentuan tersebut, RSUD Kardinah Kota Tegal menyusun laporan hasil kegiatan selama Tahun 2021 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal.

Laporan Kinerja RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan yang didasarkan pada perencanaan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja maka (LKjIP) RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini masih jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini senantiasa di harapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di waktu yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal tahun 2021 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tegal, 17 Februari 2022



Direktur
RSUD Kardinah Kota Tegal

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M

Pembina Tk.I

NIP 19720811 200212 1 005

BAB I

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi dan pembangunan RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal mempunyai peran dan tugas penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, disebutkan bahwa RSUD Kardinah mempunyai tugas membantu Walikota dalam bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Mengingat penting dan strategisnya tugas-tugas tersebut, kemampuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan publik sangat diperlukan bagi aparatur dalam meningkatkan kinerja RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, disiplin serta memiliki produktivitas tinggi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan tugas RSUD Kardinah dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

B. FUNGSI STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (maka kedudukan dan organisasi RSUD Kardinah berada di bawah Walikota Tegal).

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kardinah, disebutkan bahwa RSUD Kardinah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSUD Kardinah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD;
3. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
4. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai berikut:

1. Aspek Pelayanan Medis; bahwa mutu pelayanan RSUD Kardinah masih ada beberapa yang belum memenuhi standar pelayanan minimal
2. Aspek Sarana Prasarana; belum sepenuhnya terpenuhi sarana alat-alat kedokteran sesuai standar RS kelas B.

3. Aspek Sumber Daya Manusia; belum tercukupinya ratio tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan RS kelas B, belum optimalnya pencapaian diklat SDM Kesehatan
4. Aspek Keuangan; keterbatasan penerimaan BLUD untuk membiayai belanja RS, dan keterbatasan anggaran APBN dan APBD dalam memberikan bantuan /subsidi kepada RS.
5. Diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin ketat dan berjenang.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut isu strategis pada RSUD Kardinah adalah Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tercapainya kepuasan masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran umum, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan manfaat serta sistematika penyajian.

BAB II- Perencanaan Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III -Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV - Penutup, menguraikan tentang kesimpulan seluruh isi Laporan Kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2021

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2019 – 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan periode RPJMD Kota Tegal 2019 – 2024 sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit.	Skor IKM RSUD Kardinah			81.00	82.30	82.40	82.50	82.60
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Nilai akreditasi Rumah Sakit	Pari purna				

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2021 tidak lepas dari dokumen Perubahan Renstra RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2019 - 2024, RKPD Kota Tegal Tahun 2021, serta Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Walikota Tegal Nomor : 060 / 097 / 2019 tanggal 01 November 2019 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Perjanjian Kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit	Skor IKM RSUD Kardinah	Nilai	82.30
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Tingkat Akreditasi	Paripurna

Adapun outcome program pada tahun anggaran 2021 di RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja (outcome)	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dan ketepatan kelancaran pembayaran honor, gaji BLUD, Jasa Pelayanan	100	177.580.530.909
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana Prasarana, Fasilitas Penunjang dan Alkes/Alat Penunjang Medik yang diadakan Sesuai Kebutuhan	100	15.641.335.634
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Menangani Pasien COVID-19 Mendapatkan Insentif	100	14.973.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
> 95	Sangat Baik
81 - 95	Baik
41 - 80	Cukup
21 - 40	Kurang
0 - 20	Sangat Kurang

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

❏ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kardinah Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Kategori
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit	Skor IKM RSUD Kardinah	82.30	83.15	101.03	Sangat Baik
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna

Skor IKM RSUD Kardinah

RSUD Kardinah merupakan Institusi yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga sub spesialistik. Untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pengguna jasa rumah sakit maka, dilakukan sebuah evaluasi secara berkala yang berkaitan dengan pelayanan (*service*) yang diberikan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain serta seluruh staf pegawai RSUD Kardinah tegal dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian indikator kinerja Skor IKM RSUD Kardinah, dari target 82,30 tercapai 83.15 dengan persentase capaiannya sebesar 101.03%.

Faktor Pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi antara lain :

- a. Prosedur pelayanan yang baik dan mudah.
- b. Tarif pelayanan (umum) yang terjangkau
- c. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari para tenaga kesehatan (Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya)

Nilai Akreditasi RSUD Kardinah

Akreditasi Rumah Sakit merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan suatu rumah sakit, sehingga bisa dilihat bagaimana mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan dan melindungi keselamatan pasien (*patient safety*).

Capaian indikator kinerja Nilai Akreditasi RSUD Kardinah, dari target Paripurna tercapai Paripurna dengan persentase capaiannya sebesar 100%.

Faktor Pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi antara lain :

- a. Seluruh pegawai RSUD Kardinah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa layanan mulai dari manajemen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta staf.
- b. Kemampuan dan peran aktif tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan rumah sakit
- c. Koordinasi yang baik semua komponen SDM Rumah Sakit.
- d. Monitor dan evaluasi secara kontinyu agar mutu pelayanan tetap terjaga sesuai standar.

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian Tahun 2021		
				Target	Capaian	% Capaian
1	Skor IKM RSUD Kardinah	82.67	82.21	82.30	83.15	101.03
2	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit	Skor IKM RSUD Kardinah	83.15	82.60	100.67	Sangat baik
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik

❏ CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Program Tahun 2021

No.	Nomenklatur Program	Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dan ketepatan kelancaran pembayaran honor, gaji BLUD, Jasa Pelayanan	100	100	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase Sarana Prasarana, Fasilitas Penunjang dan Alkes/Alat Penunjang Medik yang diadakan Sesuai Kebutuhan	100	100	100
3	Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Persentase Nakes yang Menangani Pasien COVID-19 Mendapatkan Insentif	100	100	100

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran serta analisis efektifitas dan anggaran yang digunakan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Keuangan				
				Target	Realisasi	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Tingkat Akreditasi	Pari purna	Pari purna	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.973,700,000	9.101.007.725	60.78
							Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15,641,335,634	13.495.709.139	86.28
					Rata-Rata Capaian Indikator	: 100.00	Total Persasaran	30,615,035,634	22.596.716.864	73.81
					Tingkat Efisiensi	: 82.31				
					Tingkat Efektifitas	: 565.29				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Keuangan				
				Target	Realisasi	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
2	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit	Skor IKM RSUD Kardinah	Skor	82,30	83,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,580,530,909	146.272.742.106	82.37	
							Total	177,580,530,909	146.272.742.106	82.37
					Rata-Rata Capaian Indikator	: 101.03	Persasaran			
					Tingkat Efisiensi	: 89.53				
					Tingkat Efektifitas	: 878.52				

3. REALISASI RENCANA KERJA (RENJA)

Pengukuran terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan target dan capaian kinerja outcome maupun output yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun pengukurannya sebagai berikut :

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)	Target	Capaian	% Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dan ketepatan kelancaran pembayaran honor, gaji BLUD, Jasa Pelayanan	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14,00	14,00	100
2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				
	Peningkatan Pelayanan BLUD				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpeenuhnya operasional rumah sakit (Bulan)	12	12	100
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana, Fasilitas Penunjang dan Alkes/Alat Penunjang Medik yang diadakan Sesuai Kebutuhan	100	100	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas rumah sakit (Paket)	1,00	1,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah sakit tersedia (Paket)	5,00	5,00	100
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes yang Menangani Pasien COVID-19 Mendapatkan Insentif	100	100	100
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standa	Jumlah Nakes Non PNS yang menerima insentif Covid (%)	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan 1 (satu) indikator realisasi capaiannya melebihi 100 % dari target yang telah ditetapkan, 1 (satu) indikator capaiannya sebesar 100%.

Adapun nilai rata-rata capaian indikator kinerjanya 100,52%, dengan nilai tertinggi 101.03 % yaitu indikator kinerja utama “Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kardinah”.

B. SARAN


Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran RSUD Kardinah Kota Tegal, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kota Tegal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2019-2024;
3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal RSUD Kardinah Kota Tegal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk

mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) RSUD Kardinah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tegal, 17 Februari 2022



Direktur
RSUD Kardinah Kota Tegal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Dwi Sulistyantono', is written over the official stamp.

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M

Pembina Tk.I

NIP 19720811 200212 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021
3. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU (PRESTASI / PENGHARGAAN
TINGKAT NASIONAL / REGIONAL)